

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang pengaruh skeptisme profesional, pengalaman audit dan independensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, review penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Yuesti (2017) meneliti tentang *Scepticism and Auditors Ability to Detect Fraud Based on Workload and Characteristics of Auditors*. Dalam penelitiannya menggunakan metode pengumpulan data survei dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan penentuan Teknik analisis data menggunakan pendekatan Parsial Least Square (PLS) yang meliputi model struktural komponen atau varian berbasis Equation Modeling. Hasil penelitian ini menunjukkan :

- a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh skeptisisme profesional, sedangkan pengalaman audit memiliki efek positif pada skeptisisme profesional dan kombinasi tipe kepribadian ST dan NT tidak berpengaruh pada skeptisisme profesional.
- b. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban kerja tidak berpengaruh pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, sedangkan audit mengalami efek positif pada kemampuan auditor untuk mendeteksi penipuan. Selain itu, pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan antara tipe kepribadian auditor ST dan NT dengan tipe kepribadian lainnya.

- c. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jenis kelamin dan posisi auditor tidak berpengaruh pada skeptisisme profesional dan auditor kemampuan untuk mendeteksi penipuan.

Penelitian kedua ditulis oleh Ode et al., (2020) meneliti tentang *Auditor's Ability to Detect Fraud : Independence, Audit Experience, Professional Skepticism and Work Load*. Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Independensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, artinya semakin tinggi independensi maka semakin tinggi pula kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.
2. Pengalaman audit memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan berpengaruh pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan, yang berarti bahwa pengalaman audit dipertimbangkan tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, artinya Skeptisme profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan.
4. Beban Kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, artinya Semakin tinggi beban kerja maka akan menimbulkan kelelahan sehingga mengurangi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan

Penelitian Ketiga yang ditulis oleh Harahap, et al., (2020) meneliti tentang *Fraud Detection (From the public accountant perspective)*. Dalam penelitiannya menggunakan analisis metode deskriptif dengan pendekatan survei. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengalaman audit, kemampuan untuk menilai risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional auditor secara simultan berpengaruh terhadap

keberhasilan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman audit berpengaruh positif terhadap keberhasilan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, kemampuan untuk menilai risiko penipuan berpengaruh positif terhadap keberhasilan auditor eksternal dalam mendeteksi kecurangan, dan profesional auditor Skeptisisme berpengaruh positif terhadap keberhasilan eksternal auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Arsendy (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional, *Red Flags*, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan. Dalam penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan Teknik *convenience sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sedangkan untuk tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Larasati dan Puspitasari (2019) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor, Penerapan Etika dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Dalam penelitiannya menggunakan metode sebab-akibat (kausalitas) dan teknik pengambilan sampel dengan cara *convenience sampling*. Hasil penelitiannya adalah skeptisme profesional dan penerapan etika memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan untuk pengalaman, independensi dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian keenam yang ditulis oleh Putri et al., (2019) yang meneliti tentang Pengaruh *Fraud Training*, Skeptisme Profesional dan Audit Tenure pada Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Dalam penelitiannya menggunakan data

kuantitatif dengan metode survei dan Teknik yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitiannya adalah *fraud audit training*, skeptisme profesional berpengaruh positif pada kemampuan pendeteksian kecurangan, dalam hal menunjukkan semakin banyak auditor mengikuti fraud audit training dan tingginya skeptisme seorang auditor dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan klien dan untuk audit tenure juga berpengaruh positif pada kemampuan pendeteksian kecurangan, yang berarti semakin lama masa perikataan audit semakin tinggi kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi suatu kecurangan. Simpulan ketiga tersebut dapat dipandang sebagai indikasi bahwa audit tenure ternyata tidak mengganggu independensi auditor.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Sulistiyanti (2020) meneliti tentang Pengaruh Independensi, Skeptisme Profesionalisme dan Audit Tenure Terhadap Kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Mendeteksi Kecurangan. Dalam penelitiannya menggunakan data kuantitatif dengan metode survei dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan APIP mendeteksi kecurangan, skeptisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan APIP mendeteksi kecurangan dan audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan APIP mendeteksi kecurangan.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Indrawati et al., (2019) meneliti tentang Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Auditor dan Pelatihan Audit Kecurangan Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Dalam penelitiannya menggunakan data kuantitatif dan Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan skeptisme profesional dan independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat skeptisme profesional dan independensi auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin meningkat. Sedangkan untuk pelatihan

audit kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjelaskan mengenai hubungan yang terdiri dari dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai *agent* dan pihak lainnya sebagai *principal*. Hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut :

“Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Namun baik prinsipal maupun agen diasumsikan memilih untuk mementingkan diri sendiri dalam hal memaksimalkan utilitas subjektif mereka. Efeknya, perusahaan dipandang sebagai sebuah tim yang terdiri dari individu – individu yang anggotanya bertindak demi kepentingan sendiri Prमितasari et al. (2017) menyatakan pemegang saham dan manajemen memiliki tujuan berbeda sehingga kedua pihak menginginkan pencapaian mereka terpenuhi yang mengakibatkan munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dimana pemegang saham ingin modal yang ditanam secepatnya kembali serta keuntungan yang besar, sedangkan kepentingan manajemen yaitu mendapat akomodasi dan insentif yang besar atas kinerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Hubungan dalam keagenan tentunya dapat memunculkan masalah, karena adanya informasi asimetris (*asymmetric information*), dimana agen lebih mengetahui informasi posisi keuangan dan operasi entitas dibandingkan dengan

pihak pemegang kuasa, hal ini dapat menimbulkan peluang bagi para agen untuk melakukan *fraud*.

Adanya ketidaksesuaian informasi antara *principal* dan agen yang dapat menyebabkan penyimpangan maka *principal* harus memonitor dan mengontrol lebih ketat lagi sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh agen atau pengelola perusahaan. Terdapat 3 (tiga) dasar jenis asumsi sifat dasar manusia di dalam agency theory yaitu :

- a. Manusia pada umumnya egois atau mementingkan diri sendiri dan tidak melihat kepentingan orang lain (*selft interest*).
- b. Manusia memiliki intelek terbatas mengenai pemahaman pada masa yang akan datang (*bounded rationality*).
- c. Manusia akan selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Dapat dilihat dari tiga asumsi sifat dasar manusia dalam agency theory tersebut dapat disimpulkan para agen akan lebih mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan akomodasi dan insentif yang tinggi dari perusahaan dengan melakukan tindakan – tindakan diluar pengetahuan prinsipal yang melanggar aturan serta etika.

Aplikasi *agency theory* dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen (Farikhah, 2020)

Baik prinsipal maupun agen, keduanya mempunyai *bargaining position*. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang dan global. Dalam hal ini untuk pengambilan keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi wewenang dari *principal* selaku pemilik perusahaan.

2.2.2 Konsep Kecurangan (*Fraud*)

1. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Standar The Institute of Internal Auditors mendefinisikan *fraud* sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atas kerugian atau untuk menjamin keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis.

Fraud menurut *Black Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kecurangan merupakan kecurangan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal dan tindakan tersebut

merugikan orang lain. Sehingga, diperlukan adanya pendetesan kecurangan oleh auditor eksternal guna meminimalisir tindak kecurangan.

2. Unsur – Unsur Kecurangan

Kecurangan dapat terjadi apabila telah memenuhi semua unsur – unsur dari kecurangan, jika ada yang tidak ada maka kecurangan dianggap tidak terjadi. Secara umum unsur - unsur kecurangan terdiri dari :

- a. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang berupa suatu laporan, data atau informasi dan bukti transaksi.
- b. Kecurangan dapat terjadi pada masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita oleh korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah terjadi maupun sedang terjadi.
- c. Fakta yang diperoleh bersifat material (*material fact*) artinya didukung dengan bukti yang objektif dan sesuai dengan hukum.
- d. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), apabila kesengajaan itu dilakukan terhadap suatu data, informasi, laporan atau bukti transaksi dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak terpengaruh atau bahkan tertipu dalam membaca dan memahami data tersebut.
- e. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*). Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi *fraud* adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
- f. Pihak yang merugikan (*detriment*) adalah pihak yang mendapat manfaat atau keuntungan secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomis lainnya.
- g. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.

3. Klasifikasi Kecurangan

Association of Certified Fraud Examination (ACFE)

mengklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu :

a) Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)

Penyimpangan atas asset meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan. Hal ini merupakan salah satu *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tangible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*). *Asset misappropriation* dapat dibagi menjadi dua yaitu penyalahgunaan atau penggelapan yang terkait dengan kas dan penyalahgunaan atau penggelapan yang terkait dengan non kas seperti persediaan.

b) Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Statement*)

Fraudulent Statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif atau manajer suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi. *Fraudulent statement* dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *financial shehanigans* (permainan gila finansial), *accounting gimmicks* (tipu muuslihat akuntansi), *cooking the books* (memasak pembukuan), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah) dan *income smoothing* (perataan laba).

c) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau kolusi. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Terdapat 4 jenis korupsi yang dapat dilakukan yaitu :

1) Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Konflik kepentingan terjadi ketika suatu pihak memiliki kepentingan dengan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Contohnya, memasukkan vendor atau kontraktor “tertentu” menurut kepentingan pribadi pemilik kewenangan ke dalam daftar rekanan, pembuatan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu yang memiliki afiliasi dengan pemilik kewenangan.

2) Penyuapan (*Bribery*)

Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, atau penerimaan berbagai hal yang bernilai yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya, penyuapan secara langsung atau tidak langsung yaitu dengan pemberian kembali jika suatu pihak dimenangkan dalam suatu proyek. Termasuk di dalamnya pemberian komisi (*kickbacks*) dan *fraud* merekayasa lelang (*bid-rigging*).


3) Penerimaan Illegal (*Illegal Gratuities*)

Penerimaan illegal adalah pemberian, penawaran, permohonan terhadap sesuatu yang berharga atau karena seseorang pejabat telah melakukan suatu keputusan atau tindakan. Apabila pemberian dilakukan sebelum atau tanpa adanya pengambilan keputusan, hal ini dilakukan untuk mendapat *privilege* dan kenaikan pangkat atau jabatan.

4) Pemerasan Ekonomi (*Economic extortion*)

Pemerasan merupakan pelanggaran pidana yang terjadi ketika seseorang secara tidak sah memperoleh sesuatu yang bernilai, seperti aktiva keuangan, informasi dan kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang diinginkan mengenai sesuatu yang dikaji.

4. Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)



Gambar 2.1 Fraud Triagle

Sumber : Tuanakotta (2014)

Fraud Triangle menggambarkan adanya tiga kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Komponen *fraud triangle* dikembangkan oleh Donald Cressey (1953) dalam Machado & Gartner (2018) terdapat tiga factor apabila terjadi kecurangan sebagai berikut:

a) Tekanan (*Pressure*)

Pressure merupakan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat disebabkan oleh kebutuhan atau masalah *financial*, tetapi banyak juga yang melakukan karena terdorong oleh pengaruh dalam pikiran dan keinginan akan sesuatu hal yang mendesak yang menjadi kekuatan moral.

b) Kesempatan (*Opportunity*)

Opportunity merupakan suatu kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak akan terdeteksi. Pada umumnya faktor yang meningkatkan adanya kesempatan

seseorang berbuat curang adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah, tata kelola organisasi yang buruk dan kurangnya pengawasan serta penyalahgunaan wewenang. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan kesempatan terjadinya kecurangan.

c) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rationalization merupakan sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak jujur secara disengaja. Rasionalisasi juga terjadi karena seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas aktifitasnya, namun dengan alasan yang tidak tepat. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Pelaku *fraud* selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya dan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya.

2.2.3 Audit

1. Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arens *et.al.*, (2015) merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan

Sedangkan *A Statement of Basic Auditing Concepts (ASOBAC)* mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses secara sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten dalam melakukan pengumpulan dan

mengevaluasi bukti secara objektif dengan tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang memiliki kepentingan.

2. Tujuan Audit

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Kewajaran dari laporan keuangan dapat dinilai berdasarkan asersi manajemen yang merupakan pernyataan manajemen mengenai pengelompokan transaksi dan akun terkait yang diungkapkan dalam laporan keuangan. *Public Accounting Oversight Board* (PCAOB) mengklasifikasikan asersi menjadi beberapa kategori diantaranya adalah :

1. Keberadaan atau keterjadian (*Existence or Occurance*)
2. Kelengkapan (*Completeness*)
3. Penilaian atau pengalokasian (*Valuation or Allocation*)
4. Hak dan kewajiban (*Right and Obligations*)
5. Penyajian dan pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

3. Standar Auditing

Standar auditing merupakan aturan yang ditetapkan agar bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Standar audit mencerminkan ukuran mutu pekerjaan audit laporan keuangan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdapat 10 (sepuluh) standar yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori (Arens et.al., 2015), yaitu:

a. Standar Umum

- 1) Keahlian dan kompetensi teknis yang memadai
- 2) Sikap mental yang independen
- 3) Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama

b. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pekerjaan Lapangan merupakan pedoman auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari :
Perencanaan dan Supervisi Audit

1. Perencanaan

Merupakan pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan, yang meliputi penentuan: (i) Sifat, luas, dan pelaksanaan audit. (ii) Program audit.

2. Supervisi

Mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit atau penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah:

- a) Memberikan instruksi kepada asisten.
- b) Menjaga informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam audit.
- c) Mereview pekerjaan yang dilaksanakan.
- d) Menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor akuntan.
- e) Pemahaman memadai atas pengendalian intern, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit, menentukan sifat, saat dan ruang lingkup pengujian dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan.

f) Bukti kompeten yang cukup, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

c. Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan dan menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip tersebut dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa standar auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan audit serta tujuan yang akan dicapai. Dan secara spesifik standar auditing dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum mencakup keahlian, sikap mental independen seorang auditor, dan kemahiran profesional kinerja seorang auditor, dengan standar lapangan yang mencakup Perencanaan dan supervisi

audit dan bukti kompeten yang cukup, serta standar pelaporan yang berkaitan dengan pengaturan penyajian laporan hasil audit.

4. Jenis Audit

Menurut Arens *et.al.*, (2015) menjelaskan bahwa akuntan public melaksanakan tiga tipe audit utama, yaitu sebagai berikut :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit Operasional merupakan suatu tinjauan atas setiap bagian prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan entitas tersebut. Audit operasional memiliki tujuan untuk menilai prestasi, mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk mengetahui apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen bukan untuk pemakai luar, karena manajemen merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Hasil dari audit ini untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum serta untuk mengumpulkan dan melaporkan bukti apabila laporan keuangan yang disajikan mengandung salah saji yang material atau salah saji lainnya .

5. Jenis – Jenis Auditor

Jenis – jenis auditor diklasifikasikan ke dalam empat jenis auditor umum yang dikenal dalam masyarakat (*Arens, et al., 2015*), yaitu :

a. Auditor Independen atau Akuntan Publik

Auditor independen atau yang sering disebut dengan akuntan publik adalah auditor yang melakukan pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu instansi atau perusahaan, dengan memberikan opini atas informasi yang diauditnya. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang go public, perusahaan besar ataupun kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Praktik akuntan publik ini harus dilakukan melalui suatu KAP, dan tentu saja auditor yang boleh melakukan audit harus seseorang yang sudah lulus dalam ujian CPA (*Certified Public Accountant*).

b. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah melaksanakan audit pada instansi pemerintahan untuk menilai kewajaran informasi laporan keuangan atas pelaksanaan program dan penggunaan aset dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Audit ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, auditor pemerintah juga bekerja di Direktorat Jendral Pajak dengan berbagai tugasnya untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun organisasi kepada pemerintah. Hasil dari pelaksanaan audit ini diserahkan kepada kongres, dalam hal ini untuk Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c. Auditor Pajak

Auditor pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pelaksanaan auditnya berupa memeriksa apakah wajib pajak telah benar menghitung pajaknya sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini seorang auditor pajak harus memiliki pengetahuan mengenai pajak dan keahlian audit yang cukup luas untuk melakukan audit yang efektif.

d. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan tempat dimana mereka melakukan audit. Tujuan dari auditor internal untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan, namun pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen.

6. Risiko Audit

Risiko audit adalah risiko bahwa auditor tanpa sadar tidak melakukan modifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji. Laporan audit standar menjelaskan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bukan absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Karena audit tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, maka terdapat beberapa derajat risiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor.

Menurut Arens, *et al.*, (2015) Model risiko audit akan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) komponen, yaitu :

a. Risiko deteksi yang direncanakan (*planned detection risk*)

Risiko bahwa bukti audit yang digunakan untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Risiko deteksi yang direncanakan menentukan jumlah bukti audit substantive yang direncanakan akan dikumpulkan auditor, yang besarnya berlawanan dengan risiko deteksi yang direncanakan.

b. Risiko bawaan (*inherent risk*)

Mengukur penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Risiko inheren lebih mengutamakan meningkatkan bukti audit dalam bidang tertentu, dalam hal ini auditor biasanya menugaskan staf yang lebih berpengalaman pada bidang tersebut serta mereview pengujian audit yang telah selesai secara menyeluruh.

c. Risiko Pengendalian (*control risk*)

Penilaian auditor mengenai risiko salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau terdeteksi oleh pengendalian internal klien. Dalam hal ini auditor harus memahami pengendalian internal entitas klien, mengevaluasi seberapa baik pengendalian tersebut serta menguji keefektifannya.

d. Risiko audit yang dapat diterima (*acceptable audit risk*)

Kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima dengan tepat dalam suatu perencanaan audit.

2.2.4 Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan auditor merupakan keahlian yang dimiliki auditor dalam melaksanakan tugas auditnya, termasuk dalam pengumpulan bukti-bukti dan membuat keputusan. Seorang auditor wajib memiliki kemampuan atau kompetensi dalam hal mengaudit suatu entitas atau perusahaan. Keahlian seorang auditor dalam mengaudit mencerminkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan Pendidikan yang dimiliki auditor.

Keahlian seorang auditor dilihat dari penerapan pengetahuan pada suatu persoalan yang dihadapi dan dapat menyelesaikannya tanpa bantuan dari pihak lain, dapat mengolah informasi yang relevan serta mampu memprediksi dan mendeteksi kecurangan maupun kekeliruan sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil auditor. Semakin tinggi keahlian yang dimiliki seorang auditor maka judgment yang dihasilkan akan semakin akurat (Nirgahayu, 2018).

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjelaskan adanya ketidakwajaran dalam suatu laporan keuangan yang disajikan oleh entitas perusahaan, disertai dengan pengidentifikasian dan pembuktian atas kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Mendeteksi kecurangan merupakan suatu proses yang dilakukan menemukan atau mengungkapkan tindakan menyimpang yang dilakukan secara sengaja dan berakibat pada salah saji suatu laporan keuangan. Pada umumnya bukti adanya tindak kecurangan dapat diketahui melalui sebuah tanda, gejala atau sinyal dari tindakan yang diduga dapat menimbulkan adanya kecurangan.

Dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan pendeteksian kecurangan, seperti :

- 1) Keterampilan teknis (*technical skills*) yang meliputi kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi.

- 2) Kemampuan dalam bekerja di sebuah tim, auditor harus dapat menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan berpandangan terbuka.
- 3) Kemampuan kepemimpinan (*mentoring skill*), kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi.

2.2.5 Skeptisme Profesional

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa skeptisme profesional adalah sikap yang mencangkup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis dalam bukti audit. *Arens et al.*, (2015) menjelaskan skeptisme profesional auditor merupakan sikap yang mencangkup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit.

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 200, menjelaskan skeptisme berarti auditor membuat penilaian kritis dari keabsahan bukti audit yang diperoleh dan peringatan (*alert*) untuk mengaudit bukti yang bertentangan atau mempertanyakan kehandalan dokumen dan respon terhadap pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh manajemen dan pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

Berdasarkan definisi - definisi diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang slalu bertanya-tanya dan berpikir kritis atas suatu bukti audit yang belum cukup kuat dasar pembuktiannya dan meminta manajemen atau pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk memberikan menjelaskan fakta terhadap temuan bukti tersebut.

Skeptisme profesional memiliki 3 (tiga) tingkatan dengan 6 (enam) karakteristik yang berkaitan dengan cara auditor memeriksa audit, yaitu :

a. Pengujian bukti (*Examination of evidence*)

Karakteristik ini berkaitan dengan pemeriksaan serta pengujian bukti yang meliputi :

1. Pikiran yang selalu bertanya (*Questioning Mind*) merupakan karakter yang selalu mempertanyakan apakah informasi dan bukti-bukti yang diperoleh menunjukkan adanya salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan yang telah terjadi.
2. Suspensi pada penilaian (*Suspension of judgement*) merupakan karakteristik yang melakukan penundaan dalam membuat kesimpulan audit sampai bukti yang diperlukan terkumpul. Dalam karakter ini seseorang membutuhkan waktu dalam membuat keputusan sampai semua informasi yang dibutuhkan terungkap.
3. Memahami penyediaan informasi (*Search for knowledge*) merupakan karakter yang ditujukan dengan rasa ingin tahu untuk menambah pengetahuan yang dapat digunakan dalam melakukan audit.

b. Pemahaman mengenai penyediaan bukti (*Understanding evidence providers*) Karakter ini berkaitan dengan pemahaman antar personal (*interpersonal understanding*) yaitu karakter skeptis seseorang yang berusaha memahami tujuan, motivasi dan integritas dari individu lain. Dengan memahami persepsi orang lain, orang yang skeptis akan mengambil kesimpulan dan berargumentasi untuk mengoreksi pendapat orang lain.

c. Karakteristik yang berkaitan dengan inisiatif seseorang untuk melakukan tindakan berdasarkan pada bukti yang diperolehnya. (*acting on the evidence*) yang terdiri dari :

1. Percaya diri (*Self confidence*)

Self confidence merupakan karakter skeptisme seseorang yang percaya akan kemampuan dirinya sendiri secara profesional dalam mengolah

semua bukti yang dikumpulkan. Karakter ini diperlukan oleh seorang auditor untuk dapat berhadapan dengan orang lain maupun klien dalam hal beradu argumentasi serta mengambil tindakan audit yang diperlukan berdasarkan keraguan atau temuan yang ingin dipertanyakan.

2. Keteguhan hati (*Self determination*)

Self determination merupakan sikap skeptis seorang auditor dalam menyimpulkan sesuatu secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter ini dibentuk oleh beberapa indikator, yaitu tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan orang lain, mempertimbangkan pernyataan dari orang lain, menekankan terhadap suatu hal yang bersifat tidak konsisten, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain terhadap suatu hal tertentu. *Self determination* diperlukan untuk seorang auditor untuk mendukung keputusan dengan menentukan tingkat kecukupan bukti audit yang diperolehnya.

2.2.6 Pengalaman auditor

Menurut Agoes dan Ardana (2017) pengalaman auditor adalah auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan - kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman merupakan pengetahuan atau keahlian dalam menjelaskan kesalahan - kesalahan dalam laporan keuangan klien yang dialami oleh diri sendiri dan dapat dibagi kepada orang lain dalam suatu kelompok tertentu.

Farikhak (2020) menyatakan bahwa seorang yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) Mendeteksi kesalahan, 2) Memahami kesalahan, dan 3) Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan

keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Seseorang yang berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih terperinci, lengkap dan *sophisticated* dibandingkan seseorang yang belum berpengalaman.

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit. Pengalaman kerja diukur melalui lamanya bekerja sebagai auditor serta banyaknya tugas audit yang pernah dilaksanakan oleh auditor yang bersangkutan. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor diharapkan dapat lebih optimal memenuhi prosedur audit dan lebih mudah menemukan kejanggalan dalam laporan audit.

Menurut Laitupa dan Hehanussa (2020) pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit laporan keuangan dapat dilihat dari segi lamanya auditor bekerja, banyaknya penugasan audit dan jenis perusahaan yang diaudit :

1. Lamanya auditor bekerja

Pengalaman dapat diukur lamanya bekerja seorang audit dapat dihitung berdasarkan waktu dan tahun auditor menjalani profesi sebagai akuntan publik. Semakin lama pengalaman seorang auditor akan tepat dalam melakukan pertimbangan terhadap tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat.

2. Banyaknya penugasan audit

Semakin seringnya seorang auditor melakukan penugasan dapat mengasah kemampuan dan keahliannya dalam melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat atau opini, hal ini juga akan membentuk seorang auditor menjadi terbiasa dengan situasi dan keadaan dalam setiap penugasan.

3. Jenis perusahaan yang diaudit

Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri. Berbagai jenis industri yang dimaksud seperti perusahaan jasa, manufaktur, dagang dan lainnya. Dalam hal ini dapat meningkatkan pengetahuan auditor karena setiap jenis perusahaan memiliki prosedur audit yang berbeda.

Pengalaman juga dapat ditingkatkan melalui pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan formal maupun informal yang sama halnya dengan pengalaman khusus dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai profesional. Pelatihan yang dimaksud adalah kegiatan - kegiatan seperti seminar, symposium, lokakarya dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya. Selain dari mengikuti kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor pemula juga dapat dianggap sebagai bentuk pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan.

2.2.7 Independensi

Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun (SPKN, 2017) Sikap independensi sangat penting dalam menjalankan proses audit, dimana seorang auditor diharapkan memiliki sikap independensi dengan tidak memihak dan tidak dibawah pengaruh serta tekanan dari pihak lain dalam mengambil keputusan maupun tindakan. Akuntan publik diharapkan unuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang memberikan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik.

Menurut Agoes dan Ardana (2017), menjelaskan dalam profesi akuntan publik istilah independensi terdiri dari dua komponen, yaitu :

a. Independensi dalam fakta (*Independence in fact*)

Independence in fact merupakan kejujuran dalam mengambil keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri yang bersangkutan tanpa ada campur tangan dan pengaruh dari pihak lain dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam arti lain auditor memiliki kebebasan dalam mengungkapkan fakta, dengan demikian proses audit dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil akan terpenuhi.

b. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*)

Independence in appearance merupakan pandangan dari pihak lain terhadap diri auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta auditor harus menjaga kedudukannya untuk tidak terpengaruh oleh pihak lain yang dapat menimbulkan keraguan mengenai kenetralan seorang auditor dalam memberikan keputusan. Independensi dalam penampilan ini sangat krusial karena tanpa keyakinan dari publik bahwa seorang auditor tersebut independen maka setiap hal yang dilakukan beserta pendapatnya tidak akan mendapat pengakuan dari publik atau penggunanya.

Menurut Peuranda et al., (2019) independensi dapat diukur menggunakan 4 (empat) faktor yaitu tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, lama hubungan dengan klien dan pemberian jasa non audit.

1. Tekanan dari klien

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen maupun pihak lain dari perusahaan yang sedang diaudit. Konflik kepentingan ini terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapat antara auditor dengan klien terhadap temuan yang ditemukan auditor dalam laporan keuangan perusahaan. Keinginan pihak klien adalah memperlihatkan kinerja perusahaan tampak berhasil dengan

menggambarkan kondisi laba yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut seringkali melakukan tekanan dengan mempengaruhi auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar profesi dan kode etik sebagai akuntan publik dengan memodifikasi laporan keuangan dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan klien memiliki pengaruh yang besar apabila auditor tidak bersedia memnuhi keinginannya maka klien dapat mengganti auditor tersebut.

2. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Peer Review merupakan suatu penelaahan yang dilakukan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menilai apakah KAP tersebut telah melaksanakan setiap kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. *Peer review* dilakukan oleh badan otoritas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk tahun - tahun terakhir ini yang melakukan *review* bukan lagi BPKP melainkan Departemen Keuangan yang memperoleh ijin praktik dan Badan Review Mutu dari profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). KAP yang telah melakukan *Peer review* memperoleh manfaat antara lain mengurangi resiko *litigation*, meningkatkan reputasi, mempertinggi moral akuntan publik, memberikan *competitive edge* dan meningkatkan mutu praktik auditnya.

3. Lama hubungan dengan klien (*Audit Tenure*)

Permasalahan *audit tenure* atau masa kerja auditor dengan klien telah diatur dalam PMK 17/2008 tentang Pembatasan masa pemberian jasa, dimana pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Terdapat peraturan terbaru berdasarkan PP 20/2015 mengenai pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Pembatasan masa

kerja ini dilakukan untuk menghindarkan terjadinya skandal akuntansi berupa kecurangan yang disebabkan oleh auditor terlalu dekat dengan klien.

4. Pemberian jasa non audit

Pemberian jasa non audit diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 2 tentang jasa akuntan, dimana Akuntan public dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan dan konsultan sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini dapat mengakibatkan auditor melakukan multi service dan kehilangan independensinya karena auditor terlibat dalam aktivitas manajemen klien.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi dalam Kecurangan

Skeptisme profesional merupakan sikap dasar yang harus dimiliki auditor dalam melakukan proses auditnya. Suryanto et al., (2017) menyatakan bahwa skeptisme profesional (*professional skepticism*) adalah sikap perilaku (*attitude*) yang sarat pertanyaan dalam benak (*quieting mind*), waspada (*being alert*) pada keadaan – keadaan yang mengindikasikan kemungkinan salah saji karena kesalahan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) dan penilaian yang kritis (*critical assessment*) terhadap bukti.

Semakin tinggi skeptisme seorang auditor maka auditor akan semakin banyak mendapatkan informasi yang akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang memungkinkan terjadinya kecurangan serta membuktikan benar atau tidaknya gejala-gejala kecurangan tersebut. Sebaliknya apabila skeptisme seorang auditor rendah dengan menerima saja bukti-bukti yang diberikan oleh manajemen tanpa mempertanyakan dan bersikap kritis akan

berdampak pada kurangnya kepekaan auditor terhadap gejala kecurangan yang menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan.

Sikap skeptisme profesional merupakan hal wajib bagi auditor untuk menggunakan selama proses audit, terutama pada saat kewaspadaan akan potensi terjadinya kecurangan. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Arsendy (2017) yang menyatakan skeptisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, pernyataan ini sejalan dengan penelitian Gabryela dan Butar (2017); Ranu dan Merawati, (2017); Larasati dan Puspitasari (2019); Sanjaya (2017)

2.3.2 Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi dalam Kecurangan

Pengalaman seorang auditor dapat diukur dari masa jabatannya dimana seorang auditor tersebut bekerja, tahun pengalaman kerja saat menjadi auditor dan pelatihan-pelatihan yang telah diikutinya. Salah satu masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman bagi seorang auditor adalah tingkat ketelitian, seorang auditor harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga dapat memahami tugas-tugasnya dan dapat dikerjakan dengan baik dan benar (Larasati dan Puspitasari, 2019).

Pengalaman mengarah pada proses pembelajaran dan bertambahnya potensi dalam diri seorang auditor. Semakin berpengalamannya seorang auditor, maka kinerja yang dihasilkan oleh auditor akan lebih baik. Hal ini dikarenakan auditor mendapat pembelajaran dari penugasan audit sebelumnya. Dengan begitu ketelitian auditor meningkat disertai dengan wawasan yang semakin luas dalam penugasan audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranu dan Merawati (2017); Arsendy (2017); Larasati dan Puspitasari (2019); Ayu et al., (2016) yang menjelaskan bahwa seorang auditor yang berpengalaman memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai kecurangan serta kekeliruan dan lebih mudah dalam mendeteksi kasus - kasus kecurangan.

2.3.3 Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Independensi merupakan salah satu faktor penting dalam proses audit, karena bila seorang auditor tidak menerapkan sikap independensinya, maka laporan keuangan yang telah diaudit tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. (Hartan, 2016) Apabila auditor menghadapi situasi dimana hasil temuannya terdapat adanya kekeliruan ataupun kecurangan dalam laporan keuangan, kemudian auditor mendapat tawaran diluar haknya dari entitas perusahaan. Namun hal itu tidak akan terjadi apabila seorang auditor menerapkan sikap independensinya setiap penugasan audit, sehingga auditor tidak terpengaruh oleh pihak manapun..

Seorang auditor harus menjaga sikap independensinya dengan tidak memihak oleh pihak manapun dalam melakukan proses auditnya, walaupun dalam pekerjaannya seorang auditor dibayar oleh klien, namun seorang auditor harus tetap memiliki kebebasan dalam mengungkapkan pendapat yang netral setelah melakukan pekerjaannya dengan tidak melakukan manipulasi hasil audit dan bersikap tidak memihak maka akan terbebas dari konflik kepentingan yang dapat mengganggu masa dalam menjalankan audit.

Auditor dengan independensi yang tinggi serta menggunakan skeptisme profesionalnya dalam proses audit akan menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2016); Hartan (2016); Larasati dan Puspitasari (2019); Ayu et al., (2016) yang menjelaskan bahwa independensi yang dimiliki seorang auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2.3.4 Skeptisme Profesional, Pengalaman Audit dan Independensi Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Dalam mendeteksi kecurangan auditor membutuhkan tingkat keingintahuan, pengalaman dan kejujuran dalam memberikan opini dalam laporan keuangan klien dengan sebenarnya. Penerapan tingkat skeptisme penting mengumpulkan bukti-bukti audit dan meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan terdapat temuan yang mengindikasikan adanya kecurangan. Dalam hal ini juga dibutuhkan pengalaman auditor selama menjalankan tugas, apabila sebelumnya auditor pernah menangani kasus adanya tindak kecurangan yang dilakukan manajemen maka selanjutnya auditor akan lebih waspada dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Untuk mengungkapkan hal ini auditor tidak boleh memihak pada pihak manapun termasuk internal, eksternal dan pihak lainnya, maka auditor dapat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan klien yang sebenarnya.

Dalam hal ini terdapat keterkaitan antara masing - masing variabel, maka dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional, pengalaman audit dan independensi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variabel diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

- H₁ : Skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
- H₂ : Pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
- H₃ : Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.
- H₄ : Skeptisme profesional, pengalaman audit dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hubungan antar variable diatas, maka secara sistematis dapat ditungkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual Penelitian

